

KEKERASAN SEKSUAL DALAM KELUARGA DAN SANKSINYA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

Oleh: Jumarni Dalle;¹ Samsidar;² Fahri Abdullah³; Anna Rahma Syam⁴

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

^{2,3,4}Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

Email: jumarni.dalle@uin-alauddin.ac.id;¹ samsidarfahri@gmail.com;²
fahriduladam@gmail.com;³ annasyam.iainbone@gmail.com⁴

Article history:

Submitted: 07-04-2026

Revised: 25-05-2026

Accepted: 14-06-2026

Abstract

*Sexual violence within the family is a serious crime that often remains hidden because it occurs in a private sphere and involves perpetrators who have close relationships with the victims. This study aims to analyze sexual violence within the family as a *jarimah* from the perspective of Islamic criminal law and to examine the relevance of sanctions that can be applied to protect victims and prevent similar offenses. This research employs a library research method with a normative-analytical approach through the examination of *fiqh jinayah* literature, Islamic criminal law theories, and contemporary studies on family-based sexual violence. The findings reveal that sexual violence within the family should not be viewed merely as a moral issue or private matter but as a criminal act that violates the objectives of Islamic law (*maqāṣid al-sharī'ah*), particularly the protection of life, honor, and lineage. Contributing factors include weak religious understanding, violations of privacy and modesty boundaries, exposure to sexually explicit digital content, economic pressures, and permissive social environments. Within Islamic criminal law, *ta'zīr* sanctions are considered the most appropriate mechanism due to their flexibility in allowing the state to impose proportional punishments, including harsher penalties for perpetrators who are mahram relatives or hold authority over the victims. Therefore, Islamic criminal law remains relevant in strengthening family protection through education, prevention, and effective law enforcement.*

Keywords: *Islamic Criminal Law; Jarimah; Ta'Zīr; Sexual Violence in Family; Victim Protection.*

Abstrak

Kekerasan seksual dalam keluarga merupakan bentuk kejahatan yang sering tersembunyi karena terjadi dalam ranah privat dan melibatkan pelaku yang memiliki hubungan dekat dengan korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis kekerasan seksual dalam keluarga sebagai *jarimah* dalam perspektif hukum pidana Islam serta mengkaji relevansi sanksi yang dapat diterapkan untuk melindungi korban dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa. Penelitian ini merupakan

penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif-analitis melalui kajian terhadap literatur fikih jinayah, teori hukum pidana Islam, dan berbagai penelitian kontemporer mengenai kekerasan seksual dalam keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual dalam keluarga bukan sekadar persoalan moral atau urusan privat, melainkan tindak pidana yang bertentangan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), terutama perlindungan jiwa, kehormatan, dan keturunan. Faktor penyebabnya meliputi lemahnya pemahaman keagamaan, pelanggaran batas aurat dan privasi, pengaruh media digital bermuatan seksual, tekanan ekonomi, serta lingkungan sosial yang permisif. Dalam perspektif hukum pidana Islam, sanksi *ta'zīr* merupakan instrumen yang paling relevan karena memberikan fleksibilitas kepada negara untuk menjatuhkan hukuman yang proporsional, termasuk pemberatan bagi pelaku yang memiliki hubungan mahram atau relasi kuasa dengan korban. Dengan demikian, hukum pidana Islam memiliki relevansi dalam upaya perlindungan keluarga melalui edukasi, pencegahan, dan penegakan hukum yang efektif.

Kata Kunci: Hukum Pidana Islam; Kekerasan Seksual Keluarga; *Jarīmah*; *Ta'Zīr*; Perlindungan Korban.

A. Pendahuluan

Keluarga dalam perspektif Islam diposisikan sebagai institusi yang memiliki fungsi perlindungan, pembinaan, dan penjagaan martabat manusia. Rumah tangga idealnya menjadi ruang aman bagi setiap anggotanya, khususnya perempuan dan anak, untuk tumbuh dan berkembang secara fisik, psikologis, dan spiritual. Namun, realitas sosial menunjukkan adanya paradoks serius, di mana keluarga justru menjadi salah satu ruang terjadinya kekerasan seksual yang tersembunyi dan sulit terungkap ke permukaan. Fenomena ini menimbulkan keprihatinan mendalam karena pelaku kekerasan sering kali adalah orang terdekat yang secara moral dan hukum seharusnya menjadi pelindung bagi korban.¹

Data lembaga-lembaga perlindungan perempuan dan anak menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual dalam lingkup keluarga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.² Meski demikian, angka tersebut diyakini belum mencerminkan kondisi yang sesungguhnya di lapangan. Kekerasan seksual dalam keluarga kerap bersifat *underreported* karena korban menghadapi berbagai

¹ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan* (Jakarta, 2023). p.45

² Syahabuddin Syahabuddin dkk., "Revitalizing the Role of Child Protection Institutions in Preventing Child Marriage in South Sulawesi: A Maqashid al-Syari'ah Perspective," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 13, no. 2 (2025): 199–224, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v13i2.4490>.

hambatan untuk melapor, seperti rasa takut terhadap ancaman pelaku, ketergantungan ekonomi, relasi kuasa yang timpang, serta kekhawatiran akan stigma sosial dan rusaknya nama baik keluarga.³ Dalam banyak kasus, korban terutama anak bahkan tidak sepenuhnya memahami bahwa tindakan yang dialaminya merupakan bentuk kekerasan seksual, sehingga kejahatan tersebut berlangsung dalam waktu yang lama tanpa intervensi hukum.

Selama ini, kajian mengenai kekerasan seksual dalam keluarga cenderung didekati dari perspektif sosiologis, psikologis, atau perlindungan sosial, dengan penekanan pada aspek trauma korban dan upaya pemulihan. Pendekatan tersebut memang penting, namun sering kali menempatkan kekerasan seksual dalam keluarga sebagai persoalan domestik atau moral internal keluarga, sehingga dimensi pertanggungjawaban pidana pelaku tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Akibatnya, kekerasan seksual dalam keluarga kerap diperlakukan sebagai pelanggaran etika atau penyimpangan perilaku, bukan sebagai tindak pidana serius yang mengancam kehormatan, jiwa, dan keberlangsungan keturunan.⁴

Dalam perspektif hukum pidana Islam, kekerasan seksual dalam keluarga tidak dapat dipahami semata sebagai masalah privat, melainkan sebagai *jarīmah* yang merusak tujuan-tujuan pokok syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Relasi kekeluargaan dan status pelaku sebagai orang tua, wali, atau pihak yang memiliki otoritas justru memperberat pelanggaran yang dilakukan karena mengandung unsur pengkhianatan terhadap amanah. Oleh karena itu, kekerasan seksual dalam keluarga menuntut respons hukum yang tegas dan berkeadilan, tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk melindungi korban serta mencegah terulangnya kejahatan serupa.

Berbeda dari penelitian sebelumnya, artikel ini menempatkan kekerasan seksual dalam keluarga secara eksplisit sebagai tindak pidana (*jarīmah*) dalam kerangka hukum pidana Islam, dengan fokus utama pada analisis sanksi yang dapat

³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Laporan Kekerasan terhadap Anak di Indonesia* (Jakarta, 2022). p.67-68

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Sinar Grafika, 2019). p.112

diterapkan. Kajian ini menitikberatkan pada relevansi sanksi *ta'zīr* sebagai instrumen pemidanaan yang paling memungkinkan diterapkan dalam konteks kekerasan seksual intra-keluarga, dengan mempertimbangkan relasi kuasa pelaku–korban, dampak traumatis yang dialami korban, serta kebutuhan perlindungan hukum yang komprehensif. Dengan pendekatan tersebut, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum pidana Islam sekaligus menawarkan kerangka normatif yang lebih protektif terhadap korban kekerasan seksual dalam keluarga.

B. Pembahasan

1. Kekerasan Seksual dalam Keluarga sebagai Masalah Hukum Publik

Kekerasan seksual dalam keluarga sering kali diperlakukan sebagai persoalan privat yang harus diselesaikan di ranah internal rumah tangga. Cara pandang ini tidak hanya keliru secara sosiologis, tetapi juga bermasalah secara hukum, karena menempatkan kejahatan terhadap tubuh dan kehormatan sebagai urusan personal yang seolah berada di luar jangkauan negara. Dalam perspektif hukum pidana, setiap perbuatan yang melanggar hak atas integritas tubuh dan martabat manusia merupakan pelanggaran terhadap kepentingan hukum publik, terlepas dari relasi personal antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, relasi kekeluargaan tidak dapat dijadikan dasar untuk meniadakan atau meringankan pertanggungjawaban pidana atas kekerasan seksual.

Pemaknaan kekerasan seksual dalam keluarga sebagai urusan privat juga mengabaikan realitas relasi kuasa yang inheren dalam struktur keluarga. Orang tua, wali, atau anggota keluarga dewasa memiliki otoritas sosial dan psikologis yang kuat atas anak atau anggota keluarga yang lebih lemah. Relasi kuasa ini meniadakan adanya persetujuan bebas (*free consent*) dari korban, sehingga setiap tindakan seksual yang dilakukan dalam konteks tersebut secara hukum harus dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, anggapan bahwa kekerasan seksual dalam keluarga terjadi karena “kesepakatan” atau “kedekatan emosional” tidak memiliki dasar yuridis yang dapat dibenarkan.⁵

⁵ Andrew Ashworth, *Principles of Criminal Law*, 7 ed. (Oxford University Press, 2013). p.25-27

Dalam konteks hukum pidana Islam, pendekatan yang memprivatisasi kekerasan seksual dalam keluarga bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap kepentingan dasar manusia. Syariat Islam memandang kehormatan (*'ird*), jiwa (*nafs*), dan keturunan (*nasl*) sebagai kepentingan yang wajib dijaga secara kolektif. Pelanggaran terhadap kepentingan tersebut tidak hanya berdampak pada korban secara individual, tetapi juga merusak tatanan moral dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, kekerasan seksual dalam keluarga tidak dapat diperlakukan sebagai pelanggaran etika internal semata, melainkan sebagai perbuatan pidana yang menuntut intervensi hukum.⁶

Lebih jauh, posisi pelaku sebagai anggota keluarga justru memperberat kesalahan yang dilakukan. Dalam hukum Islam, hubungan kekeluargaan mengandung amanah perlindungan (*himāyah*), bukan legitimasi untuk melakukan pelanggaran. Ketika amanah tersebut dikhianati melalui kekerasan seksual, maka pelaku tidak hanya melakukan pelanggaran terhadap korban, tetapi juga melakukan pengkhianatan terhadap nilai dasar keluarga sebagai institusi perlindungan. Perspektif ini menegaskan bahwa relasi mahram dan kedekatan keluarga tidak menghapus unsur pidana, melainkan menjadi faktor pemberat dalam penilaian kesalahan.³

Dengan demikian, menempatkan kekerasan seksual dalam keluarga sebagai masalah hukum publik merupakan langkah konseptual yang penting untuk memastikan adanya pertanggungjawaban pidana dan perlindungan korban. Kerangka ini sekaligus membuka ruang untuk mengklasifikasikan kekerasan seksual dalam keluarga sebagai *jarīmah* dalam hukum pidana Islam, yang menuntut penerapan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan, relasi kuasa, dan dampak yang ditimbulkan. Pemahaman inilah yang menjadi landasan bagi analisis lebih lanjut mengenai klasifikasi perbuatan dan sanksi yang relevan dalam hukum pidana Islam.

2. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual dalam Keluarga

Kekerasan seksual dalam keluarga tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Dalam perspektif hukum

⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (The International Institute of Islamic Thought, 2008). p.72-75

Islam, faktor-faktor ini penting dianalisis untuk memahami akar kejahatan sekaligus merumuskan pendekatan pencegahan yang efektif.

a. Lemahnya Keimanan

Lemahnya keimanan merupakan faktor fundamental yang membuka ruang terjadinya perilaku menyimpang dalam keluarga. Ketika nilai ketakwaan dan kesadaran akan pengawasan Allah (*murāqabah*) tidak tertanam kuat, dorongan hawa nafsu lebih mudah mendominasi perilaku individu, termasuk dalam relasi yang seharusnya dijaga dengan penuh tanggung jawab. Dalam literatur hukum Islam, lemahnya kontrol spiritual dipandang sebagai salah satu sebab utama lahirnya pelanggaran terhadap batas-batas syar'i yang berkaitan dengan kehormatan dan kesucian hubungan keluarga.⁷

Dalam konteks keluarga, kondisi ini berdampak serius karena relasi kekeluargaan tidak lagi dipahami sebagai amanah perlindungan, melainkan direduksi menjadi ruang pemenuhan kepentingan dan hasrat personal. Hilangnya kesadaran keimanan menyebabkan pelaku mengabaikan konsekuensi moral dan hukum dari perbuatannya, sekaligus menormalisasi tindakan yang secara jelas bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

b. Pelanggaran Batasan Ruang dan Privasi Keluarga

Islam menetapkan batasan ruang dan privasi dalam keluarga seperti pemisahan tempat tidur anak dan orang tua serta kewajiban meminta izin sebagai mekanisme preventif untuk menjaga kehormatan dan mencegah penyimpangan seksual. Pelanggaran terhadap batasan ini meningkatkan kerentanan terjadinya kekerasan seksual dalam keluarga, terutama ketika anak tidak dibekali pemahaman tentang ruang aman dan batas tubuh sejak dini.⁸

Selain faktor normatif, kondisi ekonomi keluarga turut berkontribusi terhadap pelanggaran batasan ruang dan privasi. Keterbatasan ekonomi sering kali memaksa keluarga tinggal di rumah sempit tanpa pemisahan ruang yang memadai, sehingga seluruh anggota keluarga berbagi ruang tidur dan ruang aktivitas yang

⁷ Yusuf al-Qaradawi, *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām* (Maktabah Wahbah, 2001). p.213-215

⁸ Nurul Qamar, "Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-'Adalah* 15, no. 2 (2018). p.289-291

sama. Situasi ini secara tidak langsung memperbesar risiko terjadinya pelanggaran kehormatan, khususnya bagi anak dan anggota keluarga yang berada dalam posisi rentan.⁹

Dalam perspektif hukum, pelanggaran batasan ruang dan privasi baik yang disebabkan oleh kelalaian maupun keterbatasan ekonomi tidak dapat dijadikan alasan pembenar atas terjadinya kekerasan seksual. Sebaliknya, kondisi tersebut menunjukkan adanya faktor struktural yang memperbesar peluang terjadinya *jarīmah*, sehingga menuntut perhatian serius melalui penguatan kesadaran hukum keluarga serta penegakan hukum pidana yang berorientasi pada perlindungan korban.

c. Ketidakjelasan Batas Aurat di Hadapan Mahram

Ketidakjelasan pemahaman mengenai batas aurat di hadapan mahram menjadi salah satu faktor yang memperbesar kerentanan terjadinya kekerasan seksual dalam keluarga. Dalam fikih Islam, pengaturan aurat bersifat rinci dan kontekstual, bergantung pada relasi antara individu yang berinteraksi. Aurat di hadapan orang asing (*ajnabī*) dibatasi secara ketat, di mana mayoritas ulama membolehkan tampaknya wajah dan kedua telapak tangan bagi perempuan, sementara selain itu wajib ditutup.¹⁰

Berbeda dengan itu, aurat di hadapan mahram atau sesama jenis tidaklah tanpa batas, tetapi dibolehkan sebatas anggota tubuh yang lazim tampak dalam aktivitas domestik sehari-hari, yang dalam literatur fikih dikenal sebagai *al-mihnah*. Batasan ini umumnya dipahami sebagai bagian tubuh tempat melekatnya perhiasan atau bagian yang biasa tampak ketika bekerja di rumah, seperti kepala, lengan, dan betis, dengan tetap menjaga kehormatan dan menghindari sikap serampangan.¹¹ Sementara itu, dalam relasi suami istri, Islam tidak menetapkan batasan aurat, karena hubungan tersebut dilegalkan secara syar‘i.

Ketidakpahaman terhadap perbedaan batasan aurat ini sering kali

⁹ Rika Saraswati, “Faktor Sosial Ekonomi dalam Kekerasan Seksual terhadap Anak,” *Jurnal Perempuan* 24, no. 3 (2019). p.45-47

¹⁰ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Vol.1 (Dār al-Fikr, 2011). p.739-742

¹¹ Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Vol.7 (Dār al-Ḥadīth, 2004). p.459-461

melahirkan sikap permisif yang keliru, di mana kedekatan keluarga dijadikan alasan untuk mengabaikan kehati-hatian dalam menjaga aurat.¹² Padahal, baik laki-laki maupun perempuan tetap dibebani kewajiban menjaga pandangan dan auratnya agar tidak membuka celah godaan setan dan kerusakan moral dalam keluarga. Dalam konteks anak, pemahaman ini harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan adab dasar, termasuk penghormatan terhadap tubuh sendiri dan orang lain serta pembiasaan menjaga privasi dalam aktivitas personal sehari-hari.

d. Pengaruh Media Sosial dan Konten Seksual

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya risiko kekerasan seksual dalam keluarga. Paparan konten pornografi dan pornoaksi kini sangat mudah diakses melalui gawai pribadi, bahkan tanpa adanya niat awal untuk mencarinya. Dalam praktiknya, pencarian konten apa pun termasuk konten keagamaan sering kali disertai kemunculan materi visual yang bersifat seksual akibat mekanisme algoritma platform digital yang merekam dan mengulang preferensi tontonan pengguna.¹³

Ketika individu pernah terpapar atau mengakses konten seksual, algoritma media sosial cenderung menghadirkan kembali konten serupa secara berulang. Dalam kondisi keimanan dan kontrol diri yang lemah, paparan berulang tersebut berpotensi mengubah tontonan menjadi tuntunan perilaku. Proses ini memperbesar kemungkinan terjadinya internalisasi nilai-nilai permisif terhadap seksualitas, yang pada akhirnya dapat mendorong perilaku menyimpang, termasuk dalam lingkup keluarga.²

Situasi ini semakin kompleks ketika saluran pemenuhan kebutuhan emosional dan seksual tidak terkelola secara sehat, misalnya akibat perceraian atau disharmoni rumah tangga. Dalam kondisi demikian, dorongan hasrat yang dipengaruhi oleh konten digital berisiko dialihkan kepada pihak terdekat yang berada dalam relasi kuasa lebih lemah. Selain itu, maraknya konten perselingkuhan

¹² Nur Rohim Yunus, "Pencegahan Kekerasan Seksual dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-'Adalah* 16, no. 2 (2020). p.221-222

¹³ Sherry Turkle, *Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other* (Basic Books, 2017). p.121-123

yang viral di media sosial turut membentuk normalisasi perilaku menyimpang, sehingga pelanggaran moral dan hukum kerap dipandang sebagai urusan privat semata dan tidak lagi dianggap memalukan.³

Dalam perspektif hukum pidana Islam, pengaruh media sosial dan konten seksual ini menunjukkan adanya faktor eksternal yang memperbesar peluang terjadinya *jarīmah* dalam keluarga. Normalisasi perilaku menyimpang melalui media digital memperlemah kontrol sosial dan moral, sehingga pencegahan kekerasan seksual tidak cukup hanya bertumpu pada aspek privat, tetapi menuntut kesadaran hukum kolektif serta penegakan hukum yang tegas untuk melindungi kehormatan dan keselamatan anggota keluarga.

e. Lingkungan Pertemanan

Lingkungan pertemanan memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk sikap dan perilaku individu, termasuk dalam memandang batasan moral dan hukum. Lingkaran pertemanan yang permisif terhadap perilaku menyimpang dapat memperkuat pembenaran internal pelaku terhadap tindakan kekerasan seksual, karena nilai yang beredar dalam kelompok tersebut cenderung menormalkan pelanggaran dan mengaburkan rasa bersalah. Dalam konteks ini, lingkungan sosial tidak hanya berperan sebagai latar, tetapi juga sebagai faktor yang membentuk cara individu menilai benar dan salah.¹⁴

Dalam perspektif Islam, pertemanan idealnya berfungsi sebagai ruang saling menasihati dalam kebaikan dan mengingatkan kepada Allah. Ketidadaan fungsi saling menasihati tersebut menyebabkan lingkungan pertemanan kehilangan peran kontrol moral, sehingga perilaku menyimpang tidak lagi dikoreksi, bahkan dapat memperoleh legitimasi sosial. Teman yang buruk tidak selalu mendorong kejahatan secara langsung, tetapi membiarkan penyimpangan berlangsung tanpa teguran, yang pada akhirnya memperlemah komitmen individu terhadap nilai-nilai agama dan hukum.¹⁵

Secara hukum, lingkungan pertemanan yang tidak sehat berkontribusi pada proses normalisasi kejahatan, di mana kekerasan seksual dalam keluarga dipandang

¹⁴ Travis Hirschi, *Causes of Delinquency* (University of California Press, 1969). p.131-133

¹⁵ Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Ihya' 'Ulum al-Dīn*, ed. oleh Vo.2 (Dār al-Ma'rifah, 2005). p.158-160

sebagai urusan privat yang dapat ditoleransi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kekerasan seksual tidak dapat dipahami sebagai penyimpangan individual semata, melainkan sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh interaksi nilai dalam komunitas. Oleh karena itu, analisis terhadap lingkungan pertemanan menjadi penting untuk menegaskan bahwa kekerasan seksual dalam keluarga merupakan *jarīmah* yang menuntut pertanggungjawaban pidana, terlepas dari adanya pembenaran sosial di sekitarnya.

3. Kekerasan Seksual dalam Keluarga sebagai Jarīmah

Kekerasan seksual dalam keluarga harus ditempatkan sebagai tindak pidana, bukan semata-mata urusan privat atau persoalan moral domestik. Setiap perbuatan yang melanggar integritas tubuh dan kehormatan seseorang merupakan pelanggaran terhadap kepentingan hukum publik yang menuntut campur tangan negara. Pandangan yang memprivatisasi kekerasan seksual intra-keluarga justru berpotensi melanggengkan kejahatan karena menutup akses korban terhadap perlindungan dan keadilan. Dalam kerangka hukum pidana Islam, pelanggaran terhadap kehormatan (*'ird*) dan jiwa (*nafs*) termasuk kategori pelanggaran serius yang tidak dapat ditoleransi atas alasan relasi kekeluargaan.¹⁶

Dalam perspektif jināyah, kekerasan seksual dalam keluarga tidak bersifat tunggal, melainkan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk perbuatan pidana sesuai dengan karakter dan unsur-unsurnya. Perbuatan tersebut dapat berupa pemaksaan hubungan seksual (*zinā bi al-ikrāh*), pelecehan seksual non-penetratif, maupun bentuk eksploitasi seksual lainnya, khususnya terhadap anak. Klasifikasi ini penting karena menentukan jenis pertanggungjawaban pidana dan sanksi yang dapat dijatuhkan, sekaligus menegaskan bahwa ketiadaan kerelaan korban—terutama dalam relasi kuasa merupakan unsur utama yang menegaskan adanya *jarīmah*.¹⁷

Relasi mahram dalam kekerasan seksual keluarga justru memperberat kesalahan pelaku, bukan sebaliknya. Dalam hukum Islam, hubungan kekeluargaan mengandung amanah perlindungan (*ḥimāyah*), sehingga pelanggaran yang

¹⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. p.72-75

¹⁷ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Vol.7 (Dār al-Fikr, 2011). p. 5205–5208

dilakukan oleh orang tua, wali, atau anggota keluarga dekat mencerminkan pengkhianatan terhadap amanah tersebut. Posisi pelaku yang memiliki otoritas moral dan sosial atas korban memperdalam dampak kejahatan sekaligus memperkuat alasan pemberatan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, relasi mahram tidak dapat dijadikan dasar penghapusan pidana, melainkan menjadi faktor krusial dalam menilai tingkat kesalahan dan urgensi penjatuhan sanksi.

Dengan demikian, menempatkan kekerasan seksual dalam keluarga sebagai *jarīmah* memberikan dasar normatif yang kuat untuk penegakan hukum pidana Islam. Kerangka ini memastikan bahwa kekerasan seksual tidak lagi dipersepsikan sebagai persoalan privat, tetapi sebagai kejahatan publik yang menuntut pertanggungjawaban pidana dan perlindungan korban secara tegas. Pemahaman ini sekaligus menjadi landasan bagi pembahasan selanjutnya mengenai jenis dan relevansi sanksi dalam hukum pidana Islam.

4. Sanksi Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Penentuan sanksi atas kekerasan seksual dalam keluarga dalam hukum pidana Islam harus diletakkan dalam kerangka perlindungan terhadap kepentingan dasar manusia, khususnya kehormatan (*'ird*), jiwa (*nafs*), dan keturunan (*nasl*). Oleh karena itu, pembahasan sanksi tidak semata berorientasi pada pembalasan, tetapi pada upaya menjaga tatanan moral dan sosial serta mencegah terulangnya kejahatan serupa.

Dalam literatur fikih jināyah, sanksi *hudūd* memiliki syarat pembuktian yang sangat ketat dan terbatas pada perbuatan tertentu yang telah ditetapkan secara nash. Demikian pula *qiṣās* diterapkan pada kejahatan yang secara langsung menyerang jiwa atau anggota tubuh. Dalam konteks kekerasan seksual dalam keluarga, penerapan *hudūd* dan *qiṣās* sering kali menghadapi kendala pembuktian, terutama karena kejahatan ini terjadi di ruang privat dan melibatkan relasi kuasa yang menghambat pengungkapan fakta.¹⁸

Karena itu, *ta'zīr* menjadi bentuk sanksi yang paling relevan untuk menangani kekerasan seksual dalam keluarga. *Ta'zīr* memberikan kewenangan

¹⁸ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Vol.7. al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh. p. 5295–5299

kepada penguasa atau hakim untuk menjatuhkan hukuman yang proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan, dampak yang ditimbulkan, dan kondisi sosial yang melingkupi kejahatan. Fleksibilitas *ta'zīr* memungkinkan penjatuhan sanksi yang efektif tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan perlindungan korban, sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan penegakan hukum kontemporer.¹⁹

Relasi kekeluargaan dalam kekerasan seksual justru menjadi faktor pemberat karena mengandung unsur pengkhianatan amanah. Dalam hukum Islam, orang tua dan wali dibebani tanggung jawab untuk melindungi, bukan mencederai, anggota keluarga yang berada di bawah pengawasannya. Ketika pelaku menyalahgunakan otoritas tersebut untuk melakukan kekerasan seksual, maka perbuatannya tidak hanya melanggar hak korban, tetapi juga merusak fondasi keluarga sebagai institusi perlindungan. Kondisi ini memperkuat legitimasi pemberatan sanksi dalam kerangka *ta'zīr*.

Lebih jauh, tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam tidak berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga diarahkan pada perlindungan korban dan pencegahan kejahatan. *Ta'zīr* memungkinkan negara mengambil langkah-langkah yang menjamin keamanan korban, mencegah intimidasi, serta memulihkan fungsi keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, penerapan sanksi dalam kekerasan seksual keluarga harus dipahami sebagai instrumen perlindungan dan penegakan keadilan, bukan sekadar sarana pembalasan.

5. Edukasi Keluarga dan Keberanian Melapor sebagai Upaya Pencegahan

Ketidaktahuan korban merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan kekerasan seksual dalam keluarga terus berlanjut. Anak atau anggota keluarga yang berada dalam posisi lemah sering kali tidak memahami bahwa tindakan yang dialaminya merupakan bentuk kekerasan seksual, terlebih ketika pelaku adalah orang terdekat yang memiliki otoritas dan kepercayaan. Kondisi ini diperparah oleh budaya diam dan rasa takut yang menghambat korban untuk mengenali perbuatan tersebut sebagai kejahatan yang layak dilaporkan.²⁰

¹⁹ Abdul Qadir Audah, *al-Tasbīr al-Jinā'i al-Islāmī*, Vol.2 (Dār al-Kitāb al-'Arabī, 2003). p. 389–392

²⁰ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan*.p.52-54

Dalam perspektif hukum pidana Islam, edukasi keluarga berfungsi sebagai instrumen pencegahan *jarimah* yang bersifat mendasar. Edukasi ini mencakup kesadaran hukum mengenai batasan tubuh, relasi yang sehat, serta hak setiap anggota keluarga untuk memperoleh perlindungan. Penanaman kesadaran tersebut sejak dini menjadi penting untuk menutup celah ketidaktahuan yang kerap dimanfaatkan pelaku dalam melakukan kekerasan seksual.²¹

Keberanian melapor harus dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan kehormatan (*hifz al-'ird*), bukan sebagai tindakan membuka aib keluarga. Dalam kerangka *maqāsid al-syarī'ah*, menghentikan kejahatan dan mencegah korban lanjutan memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan menjaga citra keluarga secara semu. Dengan demikian, sikap diam terhadap kekerasan seksual justru bertentangan dengan tujuan perlindungan hukum dalam Islam.

Selain edukasi keluarga, negara memiliki peran strategis dalam mencegah faktor-faktor penyebab kekerasan seksual. Negara berkewajiban mengendalikan peredaran konten pornografi dan konten seksual yang merusak melalui kebijakan regulatif dan penegakan hukum yang efektif, mengingat paparan konten negatif berkontribusi pada melemahnya kontrol diri dan nilai keimanan masyarakat. Di samping itu, tekanan kehidupan akibat persoalan ekonomi dan sosial yang berkepanjangan turut mengikis ketahanan spiritual dan moral individu, sehingga meningkatkan kerentanan terjadinya penyimpangan seksual.

Dalam konteks ini, kebijakan *ta'zīr* yang tegas dan menimbulkan efek jera (*zajr*) menjadi instrumen penting negara dalam pencegahan *jarimah*. Penerapan *ta'zīr* tidak hanya berfungsi menghukum pelaku, tetapi juga memberikan peringatan sosial bahwa kekerasan seksual terlebih yang terjadi dalam keluarga merupakan kejahatan serius yang tidak ditoleransi. Sanksi *ta'zīr* yang proporsional dan diberatkan karena pengkhianatan amanah berperan menciptakan rasa takut hukum bagi pelaku potensial sekaligus menumbuhkan keberanian korban untuk melapor, karena negara hadir secara nyata dalam memberikan perlindungan. Dengan demikian, pencegahan kekerasan seksual dalam keluarga menuntut sinergi

²¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. p.84-86

antara edukasi, kebijakan negara, dan penegakan *ta'zīr* yang efektif.

C. Penutup

Kekerasan seksual dalam keluarga merupakan *jarīmah* serius yang tidak dapat dipandang sebagai persoalan privat atau penyimpangan moral semata. Kejahatan ini secara langsung melanggar kehormatan (*'ird*), jiwa (*nafs*), dan keberlangsungan keturunan (*nasl*), serta mencederai fungsi keluarga sebagai ruang perlindungan. Relasi kekeluargaan dan kedekatan emosional antara pelaku dan korban tidak menghapus unsur pidana, bahkan memperberat kesalahan karena mengandung pengkhianatan terhadap amanah perlindungan yang melekat pada institusi keluarga.

Dalam konteks tersebut, *ta'zīr* menempati posisi yang sangat urgen sebagai instrumen pemidanaan yang paling relevan dalam hukum pidana Islam. Fleksibilitas *ta'zīr* memungkinkan negara menjatuhkan sanksi yang proporsional, tegas, dan menimbulkan efek jera, dengan mempertimbangkan relasi kuasa, dampak traumatis korban, serta kebutuhan pencegahan kejahatan berulang. Penerapan *ta'zīr* yang diberatkan karena pengkhianatan amanah tidak hanya berfungsi menghukum pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan nyata bagi korban dan mendorong keberanian untuk melapor.

Dengan demikian, hukum pidana Islam menunjukkan relevansinya dalam menjaga keluarga di tengah tantangan sosial kontemporer. Melalui sinergi antara edukasi keluarga, peran aktif negara, dan penegakan *ta'zīr* yang efektif, hukum pidana Islam tidak hanya hadir sebagai sistem penghukuman, tetapi sebagai kerangka perlindungan yang berorientasi pada pencegahan *jarīmah* dan pemulihan fungsi keluarga sebagai institusi yang aman, bermartabat, dan berkeadilan.

D. Referensi

Abdul Qadir Audah. *al-Tashrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*. Vol.2. Dār al-Kitāb al-'Arabī, 2003.

Abū Ḥāmid al-Ghazālī. *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*. Disunting oleh Vo.2. Dār al-Ma'rifah, 2005.

Andrew Ashworth. *Principles of Criminal Law*. 7 ed. Oxford University Press, 2013.

Ibn Qudāmah. *al-Mughnī*. Vol.7. Dār al-Ḥadīth, 2004.

- Jasser Auda. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Laporan Kekerasan terhadap Anak di Indonesia*. Jakarta, 2022.
- Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta, 2023.
- Nur Rohim Yunus. "Pencegahan Kekerasan Seksual dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-'Adalah* 16, no. 2 (2020).
- Nurul Qamar. "Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-'Adalah* 15, no. 2 (2018).
- Rika Saraswati. "Faktor Sosial Ekonomi dalam Kekerasan Seksual terhadap Anak." *Jurnal Perempuan* 24, no. 3 (2019).
- Sherry Turkle. *Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other*. Basic Books, 2017.
- Syhabuddin, Syhabuddin, Mustafa Mustafa, Hamzah Hamzah, Firdaus Firdaus, Muhammad Suyuthy R, dan Ma'adul Yaqien Makkarateng. "Revitalizing the Role of Child Protection Institutions in Preventing Child Marriage in South Sulawesi: A Maqashid al-Syari'ah Perspective." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 13, no. 2 (2025): 199–224. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v13i2.4490>.
- Travis Hirschi. *Causes of Delinquency*. University of California Press, 1969.
- Wahbah al-Zuhayli. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Vol.1. Dār al-Fikr, 2011.
- Wahbah al-Zuhayli. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Vol.7. Dār al-Fikr, 2011.
- Yusuf al-Qaradawi. *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*. Maktabah Wahbah, 2001.
- Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika, 2019.
- Nur Rohim Yunus. "Pencegahan Kekerasan Seksual Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-'Adalah* 16, no. 2 (2020).
- Nurul Qamar. "Perlindungan Anak Dari Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-'Adalah* 15, no. 2 (2018).
- Rika Saraswati. "Faktor Sosial Ekonomi Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Perempuan* 24, no. 3 (2019).